



BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
DI KABUPATEN BATOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah yang difungsikan sebagai lahan perkebunan merupakan karunia dan rahmat Allah SWT, yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, karenanya wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan terpadu, untuk sebesar-sebesarannya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah, yang saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit;
  - c. bahwa pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999, tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  25. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
  26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk Organik dan Pembenah tanah;
  27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengeluaran Benih;
  28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina
  29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
  30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 / Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan/ OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / Permentan/ ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor /Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan /PL.110/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup;
37. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 /Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 179, 29 Maret 2011);
39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA  
dan  
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Kuala.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Kuala.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

6. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
7. Kelapa Sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodesel).
8. Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah sistem pengelolaan yang keberkelanjutan (sustainability) dengan berpedoman pada ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
9. ISPO adalah Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
10. Sistem budidaya tanaman perkebunan adalah keteraturan tatanan perusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
11. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah perusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan dan ditetapkan oleh Menteri.
12. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Grup Perusahaan Perkebunan adalah dua atau lebih badan usaha yang memiliki kaitan kepengurusan, sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung ataupun melalui badan hukum lain dengan sifat atau kepemilikan sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
16. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
17. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
18. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
19. Usaha pemasaran hasil perkebunan adalah usaha ekonomis produktif sektor hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil perkebunan.
20. Usaha lainnya adalah usaha ekonomis produktif berbasis perkebunan selain usaha budidaya maupun usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

21. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
22. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
23. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
24. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional yang diterbitkan oleh Bupati.
25. Izin Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
26. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya, yang selanjutnya disingkat IUP-B, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
27. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disingkat IUP-P, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
28. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-B, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
29. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-P, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
30. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
31. Kemitraan usaha perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan atau masyarakat lokal.
32. Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
33. Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIRTRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan



- menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
34. Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah fasilitas pendorong yang disediakan oleh Pemerintah berupa kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
  35. Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
  36. Kawasan Nilai Konservasi Tinggi adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.
  37. Nilai Konservasi Tinggi adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya.
  38. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
  39. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
  40. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  41. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan
  42. lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  43. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
  44. Konflik Usaha Perkebunan adalah kondisi tidak normal yang terjadi antar perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan pertambangan, dan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat/masyarakat lokal.
  45. Penerimaan Daerah adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha perkebunan yang diatur oleh Undang-undang maupun Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**Asas, Tujuan dan Fungsi**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**  
**Pasal 2**

Pengelolaan usaha perkebunan Kelapa sawit diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- e. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- f. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
- g. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**  
**Pasal 4**

Fungsi pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit, meliputi aspek:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga lingkungan; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

**BAB III**  
**PEMBANGUNAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan Pembangunan Perkebunan**

**Pasal 5**

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit meliputi:
  - a. Menyusun dan menetapkan tata ruang pengembangan perkebunan kelapa sawit terpadu;

- b. Menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rencana makro), rencana strategi pembangunan perkebunan kelapa sawit serta rencana kerja pembangunan daerah perkebunan;
  - c. Menyusun dan menetapkan wilayah/rayonisasi pengembangan budidaya dan industri perkebunan; dan
  - d. Menyusun dan menetapkan model kelembagaan kemitraan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.
- (2) Penetapan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan pada:
- a. Kebijakan tata ruang Kabupaten Barito Kuala;
  - b. Keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
  - c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan status lingkungan hidup daerah; dan
  - d. Kebijakan pemerintah

## **Bagian Kedua Usaha Perbenihan**

### **Pasal 6**

Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan dan pembangunan perkebunan di daerah

### **Pasal 7**

Usaha perbenihan meliputi kegiatan:

- a. Pemuliaan tanaman;
- b. Produksi, pengolahan (*processing*);
- c. Distribusi, pengedaran dan perdagangan benih unggul bermutu;
- d. Pengawasan mutu benih;
- e. Pengujian mutu benih.

## **BAB IV JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

### **Pasal 8**

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
- (2) Usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan khususnya Perkebunan Kelapa Sawit.

### **Pasal 9**

- (1) Usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik Negara maupun swasta.
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

### **Pasal 10**

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Kepala Dinas terkait.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, jenis/tipe tanah, asal benih, luas areal, jenis tanaman, tahun tanam, jumlah pohon, pola tanam, sarana produksi, produksi dan mitra pengolahan.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan kelapa sawit masih dilaksanakan.

### **Pasal 11**

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, wajib memiliki IUP-B.
- (2) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan paling kurang mencakup identitas lengkap Perusahaan Perkebunan, jenis komoditas, luas (ha), lokasi (desa/kecamatan), kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP-B.
- (3) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Perusahaan Perkebunan setelah perusahaan perkebunan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas lahan melebihi luasan lahan, wajib terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memiliki IUP.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan, paling kurang mencakup identitas lengkap Pelaku Usaha Perkebunan, jenis komoditas, luas (ha), lokasi (Desa/Kecamatan), kapasitas unit pengolahan, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Perusahaan Perkebunan setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

- (1) Bagi perusahaan yang akan membangun Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan akan tetapi di Kabupaten setempat sudah tidak tersedia lahan untuk pembangunan kebun sendiri, harus melakukan

kerjasama kepemilikan saham dengan koperasi pekebun setempat sebagai pemasok bahan baku.

- (2) Untuk Pabrik Kelapa Sawit, kepemilikan saham koperasi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap awal minimal 5% yang secara bertahap meningkat menjadi minimal 51% dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan lahan secara proporsional;
  - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
  - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan; dan/atau
  - b. keluarga masyarakat miskin sesuai peraturan perundang-undangan dan belum memiliki kebun.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP diawasi oleh Bupati sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

#### **Pasal 15**

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Koperasi.

#### **Pasal 16**

IUP, IUP-B, IUP-P beserta syarat dan tata cara permohonan izinnya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KEMITRAAN**  
**Pasal 17**

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha perkebunan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (3) Dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan besar untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermaterai cukup dengan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan sesuai kewenangan.
- (5) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

**Pasal 18**

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan/atau masyarakat sekitar.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

**Pasal 19**

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola :

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN LUAS LAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS**  
**PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI**

**Pasal 20**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang perluasan lahan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. IUP-B atau IUP;
  - b. akte pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir;
  - c. rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten;
  - d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;
  - e. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan.
- (3) Dalam hal seluruh persyaratan telah lengkap, Bupati menyampaikan permohonan dan dokumen perubahan jenis tanaman kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk dimintakan rekomendasi tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (5) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan nasional.

### **Pasal 22**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas unit pengolahan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.

### **Pasal 23**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menghilangkan fungsi utama dibidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. IUP-B atau IUP;
  - b. akte pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir;
  - c. rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha;
  - d. surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan
  - e. izin lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan lingkungan.
- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan Kabupaten.

- (2) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan Nasional.

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, atau Pasal 23 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

#### **Pasal 25**

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

### **BAB VII**

#### **PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai budaya masyarakat setempat sebagai suatu kekayaan identitas bangsa Indonesia.
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak atas tanah masyarakat setempat dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan dianut di wilayah usahanya berada.
- (5) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat atas penguasaan tanah untuk meminta persetujuan sebelum melakukan usaha perkebunan.
- (6) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pelaku usaha perkebunan berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah perkebunan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.



- (8) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten.
- (9) Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan mempunyai tanggungjawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaku usaha Perkebunan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat.
- (2) Pelaku usaha Perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber-sumber air dengan radius jarak sampai dengan :
  - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai;
  - e. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang; dan
  - f. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (3) Perusahaan Perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan kebun dengan jarak minimal :
  - a. jalan Nasional paling dekat 500 (lima ratus) meter;
  - b. jalan Provinsi paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
  - c. jalan Kabupaten paling dekat 100 (seratus) meter.

#### **Pasal 28**

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib membentuk divisi atau unit Pengelolaan Lingkungan dalam struktur organisasi usahanya.
- (2) Bagian atau unit sosial pengelolaan lingkungan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan terhadap pengelolaan lingkungan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja pengelolaan lingkungan Bupati melalui Dinas yang membidangi perkebunan dan Badan/Instansi yang menangani lingkungan hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **Pasal 29**

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial bersifat partisipatif dimana perusahaan wajib melakukan konsultasi sosial dengan masyarakat sekitar dan juga Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaku usaha perkebunan memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun, dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dinas Perkebunan.
- (4) Dinas Perkebunan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial.

- (5) Pelaku usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten, setiap 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaku usaha perkebunan dilarang melakukan pembukaan lahan untuk usaha budidaya kelapa sawit dengan cara membakar lahan dan/atau hutan.
- (2) Pembukaan lahan sebagaimana ayat (1) wajib menggunakan teknik pembukaan lahan tanpa di bakar.

#### **Pasal 31**

- (1) Perusahaan perkebunan wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan/kebun dan membentuk regu pengendali kebakaran.
- (2) Penanganan kebakaran lahan/kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pencegahan;
  - b. Pengendalian; dan
  - c. penindakan

### **BAB VIII**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Bupati.

#### **Pasal 33**

- (1) IUP-B, IUP-P, IUP yang diterbitkan Bupati beserta seluruh dokumen persyaratan penerbitannya, wajib ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan dengan jaringan elektronik.
- (2) IUP-B, IUP-P, IUP yang diterima oleh perusahaan beserta seluruh dokumen persyaratan wajib disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan melalui jaringan elektronik.
- (3) STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati dicatat dan dibuat rekapitulasi dan harus dilaporkan paling kurang 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan dan Bupati Kabupaten bersangkutan.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan perolehan nomor penerimaan dari Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan nomor penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tembusan IUP-B, IUP-P, IUP.
- (6) Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan belum memberikan nomor penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka IUP-B, IUP-P, IUP dinyatakan berlaku.

#### **Pasal 34**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, dan IUP sesuai Peraturan Daerah ini wajib :

- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - b. memiliki kantor pusat dan mendaftarkan NPWP di Kabupaten Barito Kuala;
  - c. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
  - d. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  - e. menerapkan hasil kajian yang direkomendasikan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - f. menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagi Daerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat;
  - g. melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar; serta
  - h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, dan IUP dapat melakukan persiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan berupa pembukaan lahan untuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana dan prasarana paling luas 100 hektar sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan Peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan Daerah ini harus menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan tanah negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP.
  - (4) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, dan IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan Peraturan Perundang-undangan setelah diperolehnya sertifikat hak atas tanah.

### **Pasal 35**

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

### **Pasal 36**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal Perkebunan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam bentuk penilaian kebun oleh Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali berdasarkan laporan kinerja perusahaan perkebunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dan pemeriksaan lapangan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 37**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakunya diperoleh dari kemitraan, dalam pelaksanaannya menimbulkan gangguan atas kemitraan pada perusahaan perkebunan lain, diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

### **Pasal 38**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B atau IUP, tidak melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

### **Pasal 39**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP, tidak menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut.

### **Pasal 40**

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh, IUP-B, IUP-P atau IUP, mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 34 diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

### **Pasal 41**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya genetik, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.

- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk dicabut.

#### **Pasal 42**

- (1) Apabila izin usaha perkebunan dicabut yang berakibat pada pencabutan HGU, maka bekas pemegang izin usaha perkebunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanaman yang ada di atas tanah bekas izin usaha perkebunan tersebut kepada Bupati.
- (2) Apabila bangunan tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang izin usaha perkebunan diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang izin usaha perkebunan.
- (4) Jika bekas pemegang izin usaha perkebunan lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas izin usaha perkebunan itu dibongkar oleh pejabat pemberi izin yaitu Bupati.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin dicabut.

#### **Pasal 43**

- (1) Dengan tidak mengurangi sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 51 maka terhadap setiap pelaku usaha perkebunan yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib membayar ganti kerugian kepada Daerah atau masyarakat yang dirugikan, sesuai dengan tingkat kerusakan atau kerugian yang diakibatkan atau ditimbulkannya, untuk biaya rehabilitasi kerusakan dan kompensasi kerugian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 44**

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan Bupati tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatalkan oleh pemberi izin.

### **BAB X PENANGANAN KONFLIK PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

#### **Pasal 45**

- (1) Penanganan konflik perkebunan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dari penanganan konflik perkebunan yaitu terpenuhinya kepentingan para pihak di perkebunan secara berkeadilan.

- (3) Apabila terjadi konflik yang mengakibatkan terjadinya gangguan usaha perkebunan, maka Gubernur atau Bupati wajib menyelesaikannya.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya wajib membentuk tim terpadu dalam penanganan konflik di Kabupaten.
- (5) Tim terpadu penanganan konflik terdiri dari unsur-unsur Instansi/Badan vertikal dan horizontal, kelembagaan profesi, dan asosiasi usaha perkebunan.
- (6) Mekanisme penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 46**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan;
  - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan;
  - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;
  - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
  - g. membuat dan menanda tangani berita acara; dan
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 47**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke kas Negara.

### **BAB XIII** **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), dan izin usaha perkebunan baik budidaya tanaman perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Kabupaten yang merupakan lokasi kebun berada.
- (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas Kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Provinsi.
- (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (5) Pembinaan selanjutnya terhadap perusahaan perkebunan yang memegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan.

#### **Pasal 49**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh HGU, belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan baik untuk budidaya tanaman perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan, atau Izin Usaha Perkebunan lainnya sebelum Peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus melengkapi persyaratan :
  - a. fotocopy sertifikat HGU,
  - b. akta pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir; dan
  - c. hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai kewenangan mengusulkan pencabutan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk disampaikan kepada Instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

#### **Pasal 50**

- (1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perusahaan perkebunan wajib bekerjasama dalam penyediaan kebutuhan bahan baku dari kebun masyarakat, koperasi dan/atau perusahaan perkebunan lain dalam bentuk perjanjian kerjasama dan diketahui Bupati, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (3) Bagi Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
- (4) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak diindahkan, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk dicabut.

#### **Pasal 51**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah melakukan pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pola kredit, hibah, bagi hasil, PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama intiplasma lainnya, tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak atau belum melakukan pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pola kredit, hibah, bagi hasil, PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama intiplasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap segera membangun kebun untuk masyarakat baik melalui pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Bupati sesuai kewenangan.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.



**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**


Pemberian IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

**Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 6 Januari 2016


BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 23  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 5 /2016 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
DI KABUPATEN BARITO KUALA

I. UMUM

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu potensi sumber daya alam tersebut harus dikelola dan dikendalikan secara tertib dan berkesinambungan untuk kepentingan rakyat. Potensi sumber daya sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Barito Kuala, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penyediaan lapangan kerja, perolehan Pendapatan Asli Daerah dan kepentingan lainnya. Usaha sektor perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Pembangunan usaha perkebunan yang dilakukan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses terhadap pemanfaatan potensi sumber daya alam, modal, teknologi, informasi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat setempat.

Penyelenggaraan usaha perkebunan harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan pembangunan usaha perkebunan berkelanjutan, perlu pedoman dan pengendalian yang disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang, potensi dan kinerja, teknologi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Demikian pula dalam pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara berkeadilan, diperlukan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan tanah untuk usaha perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberi dorongan, memberdayakan, dan memfasilitasi kemudahan di bidang usaha perkebunan. Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun Badan Hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik Negara, Daerah maupun Swasta. Badan Hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan.

Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan saling ketergantungan. Untuk pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha,

tetapi harus didaftar oleh Bupati dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlukan seperti halnya izin usaha perkebunan.

Dalam rangka menjamin kelangsungan usaha perkebunan dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh Aparat Pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya dalam upaya mencegah timbulnya gangguan dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka kepada setiap perusahaan perkebunan sebelum diberikan izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B), dan izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) terlebih dahulu wajib memiliki izin lingkungan, khususnya bagi usaha perkebunan yang wajib dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan/atau wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Usaha perkebunan yang ramah lingkungan dapat terlaksana bila didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan profesional. Sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perkebunan ini. Dengan sanksi pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang perkebunan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan di atas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan di Kabupaten Barito Kuala, dengan harapan usaha perkebunan dapat berjalan secara berkelanjutan, lancar, tertib dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perusahaan, terjaminnya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, terjaminnya hak masyarakat sebagai pemilik lahan, serta adanya kewajiban untuk melakukan pelayanan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap usaha perkebunan yang jelas dari Pemerintah Daerah. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf e Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.

Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.

Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Huruf h Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

### Ayat (1):

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP yang diusahakan oleh perusahaan sesuai dengan hak atas tanah yang diberikan kepada perusahaan perkebunan (minimal 20 % X 250 ha.= 50 ha.). Dengan demikian dari 250 hektar IUP-B atau IUP terdapat seluas minimal 50 hektar untuk pembangunan kebun masyarakat sekitar kebun, dan seluas 200 hektar untuk pembangunan kebun perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, bagi hasil, perkebunan inti rakyat (PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA), pola inti plasma, atau dengan pola lainnya sesuai kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar mempertimbangkan ketersediaan lahan pada areal perkebunan secara proporsional berdasarkan keberadaan lokasi kebun, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta, dan kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta yaitu masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan, dan/atau keluarga masyarakat miskin sesuai Peraturan Perundang-undangan dan belum memiliki kebun, bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan sanggup melakukan pengelolaan kebun, masyarakat peserta ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat, dan dalam pelaksanaan fasilitasi diawasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6):

Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat adalah kewajiban bagi pihak perusahaan dan merupakan hak bagi masyarakat sekitar perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Pemerintah Daerah wajib mendukung terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.

### Ayat (7)

Cukup Jelas

## Pasal 15:

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilakukan

dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan dan tidak berlaku untuk Koperasi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17:

Ayat (1)

Ayat (1):

Kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19:

Yang dimaksud dengan “pola kemitraan” adalah bentuk kemitraan yang dapat dilakukan melalui:

a. Kemitraan dalam sistem korporasi melalui koperasi:

- 1) Pola koperasi usaha perkebunan dimana 100 % saham dimiliki koperasi;
- 2) Pola patungan koperasi-investor melalui kemitraan yang sebagian besar sahamnya dimiliki koperasi dan sebagian kecil oleh investor (koperasi 65% investor 35%);
- 3) Pola patungan investor-koperasi dimana sebagian besar saham dimiliki investor dan sebagian kecil dimiliki oleh koperasi yang ditingkatkan secara bertahap (Investor 80% dan 20% koperasi);
- 4) Pola *Built Operate and Transfer* (BOT) pengembangan dilakukan investor secara bertahap dialihkan seluruhnya kepada koperasi;
- 5) Pola Bank Tabungan Negara (BTN) dimana investor membangun pabrik kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.

b. Kemitraan dalam sistem Korporasi “Corporate Farming”: Kelompok tani sehamparan mempercayakan pengelolaan usahanya (*on farm* dan atau *of farm* seperti pengolahan dan pemasaran hasil) kepada satu lembaga profesional dengan suatu perjanjian kerjasama, dimana petani bertindak selaku pemegang saham.

c. Kemitraan dalam Model PIR-BUN adalah kegiatan pengembangan perkebunan dengan PIR dengan kegiatan utamanya terdiri dari pengembangan kebun inti di Wilayah Plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu.

d. Kemitraan dalam Model Tripartit Model Tripartit ini adalah pola kerjasama antara 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu “ Pemerintah Daerah ”, “perusahaan perkebunan” dan “pekebun”.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “izin lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Berkelanjutan” adalah suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan menempatkan 3 (tiga)

tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat di dalam usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3):

Untuk mengangkut hasil usaha perkebunan, maka pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-P membangun fasilitas jalan khusus kebun. Apabila pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-P belum dapat membangun fasilitas jalan khusus kebun, maka dapat menggunakan fasilitas jalan umum milik Pemerintah dengan ketentuan yaitu: pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-P wajib bertanggungjawab untuk memelihara dan memperbaiki kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan hasil usaha perkebunan; kapasitas tonase angkutan hasil usaha perkebunan tidak boleh melebihi kapasitas maksimal kelas jalan; apabila jalan milik Pemerintah tersebut dipergunakan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan perkebunan, maka pemeliharaan dan perbaikan jalan dilakukan secara bersama-sama; apabila dalam pengangkutan melewati permukiman, maka pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-P wajib menjaga tingkat kebisingan kendaraan dan debu; apabila pengangkutan melewati jalan bukan milik Pemerintah maka wajib meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik jalan. Dalam hal perusahaan perkebunan telah membangun jalan khusus perkebunan, perusahaan perkebunan dilarang menutup akses bagi masyarakat sekitar perkebunan untuk memanfaatkan jalan tersebut.

Ayat (4):

Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) oleh pihak yang berkompeten dimaksud adalah orang atau lembaga di Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya, dengan kriteria orang atau lembaga tersebut bersifat independen, pernah melakukan penilaian NKT, berbadan hukum dan melakukan tahapan-tahapan sesuai buku panduan NKT.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai Peraturan perseroan terbatas. Dalam laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan atau program bina lingkungan sekitar perusahaan yang diberikan oleh pihak perusahaan berupa bantuan harus mencantumkan nilai nominal dan/atau jenis dan jumlah barang, waktu dan lokasi dimana bantuan diberikan dan lembaga/organisasi yang bertanggung jawab dalam proses penyaluran bantuan dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Di samping tidak melaksanakan syarat-syarat dan/atau melakukan pelanggaran perizinan usaha perkebunan, HGU juga dapat dihapuskan karena sebab lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, antara lain:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan pemberian atau perpanjangan haknya;
- b. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir;
- c. dicabut haknya;
- d. tanahnya musnah;
- e. dibatalkan haknya oleh Pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
  - 1) tidak terpenuhinya kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya;
  - 2) ketentuan/syarat dalam Surat Keputusan pemberian/perpanjangan haknya; dan
  - 3) putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. subyek hukumnya tidak memenuhi syarat lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 48:  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 23